

**STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
WANPRESTASI (ANALISIS YURIDIS PERKARA NOMOR  
2/PDT.G/2023/PN BYL, NOMOR 13/PDT.G/2023/PN BYL DAN  
NOMOR 118/PDT.G/2023/PN SKT)**

**Ivan Darmawan ; Absori**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa untuk menentukan penyelesaian yang akan diambil untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat. Penelitian ini menganalisa putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri sebagai akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menganalisis kajian dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder, seperti ketetapan, peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Byl dan 13/Pdt.G/2023/PN Byl, Tergugat wanprestasi atas pembayaran invoice yang jatuh tempo antara 18 Juli 2017 hingga 21 Februari 2018, meskipun barang-barang telah diterima, menyebabkan kerugian finansial pada Penggugat. Dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl dan 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Tergugat wanprestasi atas Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang Rp. 1.200.000.000,- sebelum 12 Februari 2020, yang digunakan untuk kepentingan Pembiayaan Fasilitas Murabahah, menyebabkan kerugian finansial pada Penggugat. Dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Skt dan 118/Pdt.G/2023/PN Skt, Tergugat wanprestasi atas kekurangan pembayaran bahan bangunan sejumlah Rp. 68.900.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sejak bulan Juni 2022, menyebabkan kerugian finansial pada Penggugat. Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau tidak sesuai dengan perjanjian. Akibat hukum wanprestasi adalah kewajiban membayar oleh pihak yang dianggap melakukan wanprestasi, dengan hakim memiliki kewenangan memberikan sanksi tambahan seperti ganti rugi atau denda. Pendekatan konsisten ini menegaskan prinsip kepatuhan terhadap kewajiban finansial yang telah ditetapkan oleh dokumen hukum.

**Kata Kunci:** Hukum kontrak, Perjanjian, Wanprestasi.

**Abstract**

This study aims to analyze to determine the settlement to be taken to compensate for the losses suffered by the Collector. This study analyzes the decisions No. 2/Pdt.G/2023/PN Byl, No. 13/Pdt.G/2023/PN Byl and No. 118/Pdt.G/2023/PN Skt issued by the district court as a result of the default law committed by the Defendant. The research method used is normative juridical which analyzes document review by utilizing various secondary sources, such as decrees, regulations, court decisions, legal theories, and expert opinions. The result of this study is that in case No. 1/Pdt.G/2023/PN Byl and 13/Pdt.G/2023/PN Byl, the Defendant defaulted on the payment of invoices due between July 18, 2017 to February 21, 2018, even though the goods had been received, causing

financial losses to the Plaintiff. In case No. 2/Pdt.G/2023/PN Byl and 2/Pdt.G/2023/PN Byl, the Defendant defaulted on the Statement to return Rp. 1,200,000,000 before February 12, 2020, which was used for the purpose of Murabahah Facility Financing, causing financial loss to the Plaintiff. In case No. 3/Pdt.G/2023/PN Skt and 118/Pdt.G/2023/PN Skt, the Defendant defaulted on the lack of payment of building materials in the amount of Rp. 68,900,000 (sixty-eight million nine hundred thousand rupiah) since June 2022, causing financial losses to the Plaintiff. The defendant was declared in default because it did not fulfill its payment obligations or did not comply with the agreement. The legal consequence of default is the obligation to pay by the party deemed to be in default, with the judge having the authority to impose additional sanctions such as damages or fines. This consistent approach confirms the principle of compliance with financial obligations established by legal documents.

**Keywords:** Law of contracts, Agreements, Default.

## 1. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membentuk komunitas untuk menjamin kepedulian dan keamanan bersama, berjuang untuk kehidupan yang damai dan bebas dari gangguan apa pun yang dapat membahayakan kesejahteraan individu (Hantono, Dedi and Prमितasari, 2018). Norma yang hidup dalam masyarakat berisi mengenai perintah dan larangan yang dimana itu dilanggar dapat menimbulkan keadaan yang tidak sesuai dengan norma yang hidup dan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi dari masyarakat atau pemerintah (Salim, 2021). Kehidupan bermasyarakat di Indonesia diatur berlandaskan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dilaksanakan dan ditaati secara bersama oleh pemerintah dan rakyat (Ilyasa, 2020).

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan pasangan yang nyata dari suatu perikatan, sedangkan perikatan adalah padanan yang abstrak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang menyangkut hak dan tanggung jawab, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan dan kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut (Subekti, 1992). Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain. Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut menetapkan hak dan tanggung jawab hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam pembentukannya. Kedudukan salah satu pihak sebagai pemberi pinjaman disebut (kreditur), sedangkan kedudukan pihak lain sebagai penerima pinjaman disebut peminjam (debitur) (Widjaja, 2014). Menurut perjanjian, dana yang dipinjam harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan (Supramono, 2013).

Dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Penggugat mengajukan gugatan terkait perikatan hutang piutang, dimana Tergugat tidak membayar hutang sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang telah disepakati. Meskipun Penggugat telah mengirim tiga somasi, namun Tergugat tidak memberikan respons. Oleh karena itu, Tergugat dianggap melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata karena tidak memenuhi janjinya untuk membayar hutang. Sementara itu, dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl, perselisihan muncul terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang. Kesepakatan jual beli telah terjadi secara lisan, dianggap sah berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata. Tergugat dianggap wanprestasi karena tidak membayar harga barang sebesar Rp. 233.420.000,- sesuai dengan perjanjian yang telah terjadi. Selanjutnya, dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt, persengketaan timbul terkait kekurangan pembayaran bahan bangunan sebesar Rp. 70.000.000,- antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki hubungan kerja sama sejak 2018. Pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi karena belum membayar kekurangan pembayaran material, sesuai dengan Pasal-pasal yang mengatur wanprestasi dalam KUH Perdata.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap perkara wanprestasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt? 2. Bagaimana Akibat hukum Wanprestasi menurut KUH Perdata pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt? 3. Bagaiman konsep Penyelesaian hakim terhadap perkara wanprestasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt?

## **2. METODE**

Metode pendekatan menggunakan metode doktrinal sebagai metodologinya. Pendekatan doktrinal adalah penelitian kualitatif normatif, atau bisa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu strategi penelitian yang mengkaji kajian dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder, antara lain undang-undang, peraturan, putusan hakim, teori hukum, dan pendapat ahli. Penggunaan studi kepustakaan (*library research*) adalah cara pengumpulan data untuk penelitian ini, yaitu dengan membaca berbagai literatur yang relevan dengan topik yang jawabannya akan ditemukan dalam buku-buku, perundang-undangan, jurnal, dan website. Kemudian,

ditinjau untuk memberikan dukungan untuk pembuatan penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif. Metode normatif digunakan berdasarkan perundang-undangan sebagai hukum positif yang disusun secara sistematis, sedangkan kualitatif karena analisis data dilakukan menggunakan pembahasan sehingga diperoleh informasi baru dari simpulan hasil penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi**

Wanprestasi sendiri menurut Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang kami jelaskan di atas, maka sudah sangat jelas jika perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji dan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi.

Analisis dari putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, gugatan diajukan terkait perikatan hutang piutang dimana Tergugat tidak membayar hutang yang telah disepakati. Bahwa atas kelalaian dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, seseorang dikatakan wanprestasi jika: 1) tidak melakukan apa yang dijanjikan, 2) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau 4) melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. Tergugat hingga saat ini belumlah melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat.

Pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl, gugatan terkait wanprestasi atas pembelian barang yang tidak sesuai dengan kriteria. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian jual beli secara lisan berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum

dibayar”. oleh karena kesepakatan lisan mengenai jual beli antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati tentang barang dan harganya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli tersebut dianggap telah terjadi.

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, ditentukan bahwa debitur dianggap lalai apabila ia telah dinyatakan lalai secara resmi melalui surat perintah atau surat yang sejenis, atau jika dalam perjanjiannya sendiri dinyatakan bahwa ia akan dianggap lalai dalam jangka waktu tertentu. Karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar harga barang yang dibeli dari Penggugat sebesar Rp. 233.420.000,00, dalam batas waktu atau tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, meskipun telah menerima tiga kali surat panggilan dari Penggugat, namun Majelis Hakim telah menetapkan Tergugat wanprestasi. Kesimpulan ini sejalan dengan Pasal 1238 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 494 K/Pdt/1995 yang menyatakan bahwa kegagalan membayar sisa utang merupakan wanprestasi.

Sementara itu, dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt, kerja sama yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat jelas telah mengikat kedua belah pihak, Penggugat sebagai penyuplai bahan bangunan kepada proyek yang sedang dikerjakan oleh Tergugat, dan Tergugat berkewajiban memenuhi pembayaran terhadap apa yang telah diterimanya berupa batu bata merah kerikil pasir kepada Penggugat. Sebagaimana bukti bukti surat P1 sampai dengan P13 yang telah diajukan oleh Penggugat dan adanya dua orang saksi yaitu saksi Sri Purwani dan saksi Joko Waluyo. Selanjutnya bukti P10 dan juga bukti P13 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Sri Purwani dan Joko Waluyo jelas tersebut dalam rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat selama kurun waktu terhitung juni 2022 hingga gugatan dilayangkan masih ada kekurangan pembayaran material bahan bangunan sejumlah Rp 68.900.000,-, (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan diakui oleh Tergugat sebagaimana bukti P13 sama dengan bukti T4 kekurangan sejumlah Rp.67,000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), namun tanpa dilampiri dengan rinciannya. Demikian telah terbukti bahwa benar masih ada kekurangan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 68.900.000 ,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah ) oleh karena sebagaimana bukti P10 tergambar jelas rincian-rincian yang belum dibayarkan oleh Tergugat tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji atas kekurangan pembayaran yang hingga sekarang belum dipenuhi oleh Tergugat

Analisis terhadap penelitian putusan dan penelitian terdahulu menunjukkan adanya

kesesuaian terkait wanprestasi dalam perjanjian. Dalam nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl, dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt hakim menyimpulkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perikatan yang telah dibuat.

## **1.2 Akibat Hukum Wanprestasi atas Perjanjian dalam Putusan Pengadilan**

Menurut penulis, dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Akibat hukum yang timbul adalah pemenuhan prestasi diantara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berkewajiban memberikan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat berkewajiban untuk mengembalikannya pada tanggal 12 Februari 2020. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang tidak membayar kewajibannya untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat, maka menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Pokok hutang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); Bunga moratoir sebesar  $6\% \times \text{Rp}1.200.000.000,00$  (satu miliar dua ratus juta rupiah)  $\times 2$  (dua) tahun = Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Sementara itu, dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl, akibat hukum yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pembayaran kerugian materiil secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat. Kerugian materiil tersebut mencakup hutang pokok, biaya, dan bunga, sesuai dengan Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa si berutang harus memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga apabila tidak memenuhi perikatannya. Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga dari barang-barang yang telah dibelinya dari Penggugat dengan jumlah total Rp233.420.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Tergugat sejumlah Rp303.446.000,00 (tiga ratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tunai, langsung dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut: – Hutang pokok sejumlah Rp233.420.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); – Bunga sejumlah sejumlah Rp70.026.000,00 (tujuh puluh juta dua puluh enam ribu rupiah).

Dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt, akibat hukum yang dihasilkan adalah Tergugat dinyatakan wanprestasi dan diwajibkan membayar kerugian

sejumlah kekurangan pembayaran. Penggugat membuktikan adanya kekurangan pembayaran atas suplay material sebesar Rp. 68.900.000,-, dan Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar jumlah tersebut. Selain itu, karena Tergugat konpensi berada dalam posisi yang kalah, ia juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejalan dengan pertimbangan hakim bahwa biaya tersebut harus ditanggung oleh pihak yang kalah.

### **1.3 Konsep Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Putusan Hakim**

Pada dasarnya, setiap perjanjian tertulis harus dapat dilaksanakan secara sukarela atau dengan setia. Namun pada kenyataannya, perjanjian-perjanjian ini sering kali dilanggar karena adanya kelemahan-kelemahan yang melekat pada perjanjian-perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUHPerdato menganut pengertian kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan cara apa pun, meliputi bentuk, hakikat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu (Riyandhita, Herlinda and Absori, 2018). Konsep kebebasan berkontrak mempunyai arti penting dalam bidang hukum kontrak. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian mengenai segala hal, dan perjanjian-perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan (Muhammad, 1982).

Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur biasanya mengeluarkan perintah atau peringatan yang menunjukkan bahwa debitur telah mengabaikan tanggung jawabnya. Dokumen ini biasa disebut dengan surat panggilan (Putri, D.A., Yuspin, W., 2020). Mengenai somasi, Pasal 1238 KUH Perdata mengatur bahwa debitur dianggap lalai apabila diberikan surat perintah atau surat-surat yang sejenis, atau apabila dalam perjanjian itu sendiri ditetapkan kelalaiannya apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan (Harahap, 1986). Menurut Jonaedi Efendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer, pemanggilan merupakan tindakan yang berguna untuk menyelesaikan konflik sebelum memulai suatu perkara di pengadilan. Tujuan dari panggilan pengadilan adalah untuk memberikan kesempatan kepada calon terdakwa untuk meneruskan atau menghentikan tindakan hukum yang diajukan terhadap mereka.

Menurut penulis Dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, surat

Pernyataan yang dijadikan bukti dalam perkara ini merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat. Namun, Tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 12 Februari 2020. Tagihan pembayaran dan juga somasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut pada dasarnya juga sebagai wujud dari upaya Penggugat untuk mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dikarenakan Tergugat telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya dan telah melampaui waktu yang diperjanjikan bagi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut yaitu tanggal 12 Februari 2020, namun Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya tersebut hingga saat ini. sebelumnya telah dibuktikan bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan tagihan pembayaran dan somasi masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

Dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl, Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga dari barang-barang yang telah dibelinya dari Penggugat dengan jumlah total Rp233.420.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), meskipun Tergugat telah mendapatkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali dari Penggugat, maka dalam hal ini. Proses penyelesaian dari wanprestasi ini adalah Tergugat diwajibkan untuk membayar harga barang yang telah diterimanya sesuai dengan invoice yang telah dikeluarkan oleh Penggugat. Meskipun barang diklaim tidak sesuai, Tergugat seharusnya mengembalikan barang tersebut atau mengajukan komplain agar Penggugat dapat melakukan penyesuaian. Dalam hal ini, hakim menyatakan bahwa Tergugat tetap memiliki kewajiban pembayaran.

Dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt, akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terkait kekurangan pembayaran bahan bangunan adalah sebagai berikut. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, kerjasama antara Penggugat dan Tergugat diakui oleh kedua belah pihak. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi karena belum melunasi kekurangan pembayaran bahan bangunan yang diterima dari Penggugat. Proses Penyelesaian dari perkara ini adalah Tergugat diwajibkan untuk membayar kekurangan pembayaran

tersebut, sebesar Rp68.900.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai dengan putusan hakim. Hakim tidak hanya mempertimbangkan wanprestasi Tergugat tetapi juga menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi dari keterlambatan tersebut.

Ketiga perkara tersebut proses penyelesaiannya melalui *ricoele executie* yakni, Penyelesaian konflik antara kreditur dan debitur melalui peradilan di pengadilan. Biasanya, tindakan ini digunakan ketika permasalahan yang dihadapi mempunyai skala yang signifikan dan mempunyai nilai ekonomi yang besar, atau ketika kreditur dan debitur gagal mencapai penyelesaian meskipun telah dilakukan upaya eksekusi *parate* mengharuskan Tergugat membayar sejumlah yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai konsekuensi dari wanprestasi yang telah dilakukan.

#### **4. PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertimbangan hakim terhadap perkara wanprestasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt. Dalam tiga putusan hukum yang disampaikan, terdapat kesamaan pola di mana Tergugat dinyatakan wanprestasi. Pada kasus Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Tergugat tidak membayar hutang sesuai perikatan, meskipun mengklaim surat pernyataan tidak sah. Kasus Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl menunjukkan Tergugat melakukan wanprestasi atas pembelian barang tidak sesuai kriteria, walaupun sangkalannya tentang ketidakjelasan kesepakatan tidak diperhatikan. Terakhir, pada perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt, Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak melunasi kekurangan pembayaran bahan bangunan, meskipun tanpa perjanjian tertulis. Kesimpulannya, Hakim cenderung memutuskan wanprestasi jika Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau tidak sesuai dengan perjanjian, tanpa mempertimbangkan argumen sangkalan Tergugat.

Akibat hukum Wanprestasi menurut KUH Perdata pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi oleh Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Pada Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl, akibat hukum yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pembayaran kerugian materiil oleh Tergugat sesuai Pasal 1239 KUH Perdata. Demikian juga, dalam Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt, Tergugat dinyatakan wanprestasi dan diwajibkan membayar kerugian sejumlah kekurangan pembayaran

serta biaya perkara. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa dalam setiap kasus, pelanggaran perjanjian atau wanprestasi dihukum dengan kewajiban membayar kerugian materiil.

Konsep Penyelesaian hakim terhadap perkara wanprestasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt. Kebebasan berkontrak merupakan asas utama dalam hukum perjanjian, namun kenyataannya perjanjian seringkali dilanggar, memicu tindakan somasi sebagai langkah peringatan. Setelah pemberian somasi, kreditur memiliki opsi seperti parate executie, arbitrase, atau riecele executie untuk menanggapi wanprestasi. Dalam beberapa situasi, somasi terbukti sebagai langkah efektif dalam penyelesaian sengketa sebelum memasuki proses hukum lebih lanjut. Kesimpulannya, somasi memegang peran sentral dalam menegakkan kewajiban kontraktual dan menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hantono, Dedi and Pramitasari, D. (2018). Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 85–93.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- Ilyasa, R. M. A. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *SASI*, 26(3), 38–391.
- Muhammad, A. K. (1982). *Hukum Perikatan*. Alumni.
- Putri, D.A., Yuspin, W., & A. (2020). *Konstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah (Studi Di Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Riyandhita, Herlinda and Absori, S. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi para Pihak dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) di Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*.
- Subekti. (1992). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, K. M. dan G. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Rajawali Pers.